Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4092-4109
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Analisis Yuridis Praktik Predatory Pricing oleh Pedagang Asing dalam Cross-Border E-Commerce Terhadap Ancaman Keberlangsungan UMKM Lokal di Indonesia

Dinar Aura Suryaputri[1], Wida Vidi Valentine Sirait[2], Davina Aulia Zahra[3], Farahdinny Siswajanthy[4]

[1,2,3,4] Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Jawa Barat, Indonesia

dinarsuryaputri@gmail.com

Abstract

Signs of predatory pricing by foreign merchants in cross-border e-commerce pose an existential threat to local Indonesian MSMEs, with revenue plummeting by up to 50 percent and many businesses forced to close due to unfair pricing pressures—a concerning situation given that MSMEs account for 97 percent of the national workforce; consequently, the elimination of MSMEs has the potential to increase unemployment and economic inequality. This legal-normative study examines a comparison with Thailand, which has implemented Local Content Requirements and the "Thailand 4.0" initiative; however, it finds that SMEs' access to the complaint mechanisms of the KPPU and the Ministry of Trade remains limited, with the responsiveness of these institutions not yet optimal. Furthermore, SME empowerment programs aimed at enhancing technological capacity and access to capital have not been effective due to budget constraints and a lack of cross-sectoral coordination. An analysis of Law No. 5 of 1999 reveals that although predatory pricing is prohibited under Article 20, law enforcement against foreign entities in cross-border e-commerce faces jurisdictional challenges; therefore, the study recommends strengthening regulations to protect the sustainability of local SMEs.

Keywords : Predatory Pricing; Cross-Border E-Commerce; MSMEs Legal Protection

Abstrak

Gejala predatory pricing oleh pedagang asing dalam cross-border e-commerce menjadi ancaman eksistensial bagi UMKM lokal Indonesia, dengan kemerosotan omzet hingga 50 persen dan banyak pelaku usaha terpaksa tutup akibat tekanan harga tidak sehat, kondisi mengkhawatirkan mengingat UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional, akibatnya eliminasi UMKM berpotensi menaikkan pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Riset yuridis-normatif ini mengkaji perbandingan dengan Thailand yang menerapkan Local Content Requirement dan "Thailand 4.0", akan tetapi menemukan akses UMKM ke cara kerja pengaduan KPPU dan Kemendag masih terbatas dengan responsivitas lembaga belum terbaik, serta program pemberdayaan UMKM untuk kapasitas teknologi dan akses modal belum berdaya guna akibat keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor. Kajian UU No. 5 Tahun 1999 memperlihatkan meskipun predatory pricing dilarang dalam Pasal 20, penegakan hukum terhadap pelaku asing dalam cross-border e-commerce menghadapi tantangan yurisdiksi, sehingga penelitian merekomendasikan penguatan regulasi untuk melindungi keberlangsungan UMKM lokal.

Kata Kunci : Predatory Pricing; E-Commerce Lintas Batas; Perlindungan Hukum UMKM

Copyright (c) 2026 Dinar Aura Suryaputri, Wida Vidi Valentine Sirait, Davina Aulia Zahra, Farahdinny Siswajanthy

✉Corresponding author: Dinar Aura Suryaputri
Email Address: dinarsuryaputri@gmail.com(Universitas Pakuan, Jawa Barat, Indonesia)
Received 3 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 31 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan cross-border e-commerce di Indonesia memberikan dampak disrupsi bermakna pada struktur pasar tradisional, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Masuknya pedagang asing melalui platform digital memungkinkan mereka menerapkan strategi predatory pricing dengan menjual produk kurang dari biaya produksi guna merajai pangsa pasar dengan agresif. Praktik ini menciptakan distorsi kompetisi yang merugikan pelaku usaha lokal yang tidak mempunyai kapasitas modal setara untuk bertahan dalam perang harga. Gejala ini mengancam fondasi ekonomi kerakyatan yang selama ini ditopang oleh jutaan

UMKM di seluruh Indonesia. Urgensi perlindungan hukum terhadap UMKM dari praktik persaingan tidak sehat ini menjadi semakin krusial di era ekonomi digital.

Pengaruh empiris dari praktik predatory pricing terhadap UMKM lokal telah terdokumentasi dalam beragam laporan lapangan yang mengkhawatirkan. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil melaporkan kemerosotan omzet hingga 50 persen setelah masuknya produk impor murah melalui e-commerce yang dijual dengan harga tidak wajar. Tekanan harga yang ekstrem ini memaksa sejumlah UMKM terpaksa menutup usaha karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang dijual rugi oleh pedagang asing. Eliminasi UMKM dalam skala masif berpotensi memperkecil lapangan kerja secara signifikan mengingat sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekonomi individu, tetapi juga stabilitas sosial-ekonomi nasional secara keseluruhan.

UMKM memegang fungsi strategis sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto meraih 61,07 persen. Data Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan total UMKM terdapat hingga 64,2 juta unit usaha yang menyerap sekitar 97% dari keseluruhan nasional atau lebih dari 119 juta orang. Eliminasi UMKM akibat praktik predatory pricing berpotensi mengurangi lapangan kerja secara drastis dan menaikkan ketimpangan ekonomi di tingkat masyarakat. Dampak sosial-ekonomi ini akan terasa paling berat pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada sektor UMKM untuk mata pencaharian mereka. Maka dari itu, perlindungan terhadap UMKM bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga isu keadilan sosial dan stabilitas nasional.

Perbandingan dengan negara tetangga seperti Thailand memperlihatkan bahwa alat ukur kebijakan protektif dapat berdaya guna meningkatkan daya saing UMKM lokal terhadap produk impor e-commerce lintas batas. Thailand menerapkan Local Content Requirement dan program "Thailand 4.0" yang mewajibkan platform e-commerce untuk memprioritaskan produk lokal dalam algoritma pencarian dan promosi mereka. Kebijakan ini berhasil meningkatkan visibilitas produk UMKM Thailand di platform digital dan mengurangi dominasi produk impor murah yang dijual dengan praktik predatory pricing. Indonesia dapat mengadopsi instrumen serupa untuk melindungi UMKM lokal dari gempuran produk impor yang tidak sehat. Pembelajaran dari Thailand menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat dapat menyeimbangkan kompetisi antara pelaku usaha lokal dan asing di ruang digital.

Akses UMKM terhadap cara kerja pengaduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan prosedural. Responsivitas lembaga terhadap laporan pelaku usaha lokal yang mengalami dampak predatory pricing belum terbaik akibat keterbatasan asal daya dan kompleksitas pembuktian elemen kesengajaan (mens rea). Banyak pelaku UMKM tidak memahami prosedur pengaduan atau tidak memiliki dokumentasi yang memadai untuk membuktikan praktik harga di bawah biaya produksi. KPPU juga dihadapkan tantangan yurisdiksi untuk menindak pengusaha asing yang menjalankan

operasionalnya melalui platform cross-border e-commerce. Reformasi mekanisme pengaduan dan kenaikan kapasitas penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi UMKM dari praktik persaingan tidak sehat.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan akses modal sebagai strategi mitigasi dampak predatory pricing. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM, dan pelatihan kewirausahaan dirancang untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal di pasar digital. Akan tetapi, efektivitas program-program ini masih terbatas akibat keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang lemah antar-kementerian dan lembaga terkait. Fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan menghambat penerapan kebijakan yang terintegrasi untuk perlindungan UMKM. Dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor keuangan, dan platform digital untuk memastikan program pemberdayaan UMKM mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan urgensi perlindungan hukum bagi UMKM dari praktik predatory pricing oleh pedagang asing dalam cross-border e-commerce, riset ini bermaksud mengkaji efektivitas regulasi persaingan usaha Indonesia dalam menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian memakai pendekatan yuridis-normatif dengan studi perbandingan terhadap kebijakan Thailand dalam melindungi UMKM lokal dari produk impor e-commerce. Kajian difokuskan pada kesenjangan antara norma hukum dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan realitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing di ruang digital. Temuan penelitian diharapkan dapat menyajikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum UMKM dan memastikan keadilan ekonomi di era perdagangan digital lintas batas. Penelitian ini menjadi kontribusi penting bagi diskursus ketentuan persaingan usaha serta jaminan untuk UMKM di Indonesia.

METODE

Riset ini memakai pendekatan yuridis-normatif dengan cara kajian kualitatif untuk mengkaji pengaturan hukum praktik predatory pricing oleh pedagang asing dalam *cross-border e-commerce* serta efeknya untuk UMKM lokal di Indonesia. Strategi ini ditentukan sebab fokus kajian terhadap analisis norma hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta regulasi turunannya seperti Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Riset ini mengadopsi studi kepustakaan *(library research)* melalui pengumpulan data sekunder dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait *predatory pricing* dan perlindungan UMKM. Analisis dijalankan secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan jual rugi, ketidakjelasan definisi harga pokok dalam transaksi digital, dan perdebatan pendekatan *rule of reason* vs *per se illegal* dalam pembuktian *predatory pricing.*

HASIL DAN DISKUSI

Bagaimana pengaturan hukum praktik predatory pricing oleh pedagang asing dalam cross-border e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan regulasi turunannya,

serta apakah ketentuan tersebut telah memadai untuk melindungi UMKM lokal dari ancaman persaingan usaha tidak sehat?

Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas melarang pengusaha memasok produk atau layanan dengan menjual secara rugi atau mematok harga jauh kurang dari harga umum guna menghentikan usaha pesaing di pasar terkait. Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama bagi KPPU dalam menindak praktik predatory pricing yang dijalankan oleh pedagang asing melalui platform cross-border e-commerce di Indonesia. Dalam konteks perdagangan digital, pembuktian elemen kesengajaan (mens rea) untuk menyingkirkan pesaing menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya membedakan antara strategi harga persaingan yang normal dengan harga di kurang dari biaya produksi yang bersifat predatoris.

KPPU memakai strategi rule of reason dalam menguji apakah harga rendah tersebut sungguh-sungguh sebagai pendekatan predatory pricing atau sekadar promosi kompetitif yang masih dalam koridor kompetisi sehat. Pendekatan ini mensyaratkan kajian mendalam terhadap struktur pasar, posisi utama pelaku usaha, dan pengaruh jangka panjang terhadap kompetisi sebelum meringkas adanya pelanggaran Pasal 20. Setiap kasus predatory pricing harus dibuktikan dengan memperlihatkan bahwa pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk menaikkan harga setelah pesaing tersingkir dari pasar. Ketidakpastian hukum muncul karena kriteria pembuktian yang tidak konsisten dalam setiap putusan KPPU akibatnya pelaku usaha kesulitan memprediksi batasan harga yang diperbolehkan.

Pemerintah merespons ancaman *predatory pricing* melalui *cross-border e-commerce* dengan menerbitkan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketentuan tersebut memberlakukan batas terendah seharga USD 100 setiap unit bagi produk jadi dari luar negeri yang dipasarkan secara langsung kepada konsumen Indonesia dari platform perdagangan elektronik antar negara. Peraturan ini dirancang untuk menutup celah *de minimis* yang sebelumnya dimanfaatkan oleh aplikasi *e-commerce cross-border* untuk menjual produk dengan harga sangat murah tanpa dikenakan pajak dan bea masuk.

Ambang batas harga minimum mencegah penjual menjalankan *predatory pricing* melalui mendagangkan produk kurang dari harga yang ditawarkan pedagang lokal Indonesia. Kebijakan ini menjadi instrumen protektif yang signifikan untuk melindungi UMKM lokal dari gempuran produk impor murah yang dijual dengan strategi harga tidak wajar dan berpotensi mematikan usaha domestic. Pedagang asing tetap dapat melakukan rekayasa harga dengan memecah produk menjadi beberapa komponen atau menggunakan skema bundling untuk menghindari batasan USD 100 per unit. Pemantauan secara ketat dari Kemendag berfungsi sebagai pengikat ketentuan ini tidak diakali oleh pengusaha asing yang ingin tetap menjalankan *predatory pricing.*

Pasal 13 ayat 2 Permendag No. 31 Tahun 2023 mewajibkan Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk menjalankan usaha pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan semua jenis kompetisi bisnis yang tidak wajar di platform mereka. Kewajiban ini

mengikutsertakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop sebagai mitra strategis pemerintah untuk menegakkan regulasi pada penerapan predatory pricing di ruang digital. Platform e-commerce diharapkan mempunyai cara kerja deteksi dini untuk mengidentifikasi penjual yang melakukan manipulasi harga secara sistematis dan melaporkan kepada Kemendag serta KPPU untuk ditindaklanjuti.

Efektivitas kewajiban ini sangat bergantung pada komitmen platform untuk menegakkan standar operasional prosedur dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam investigasi kasus predatory pricing. Sinergi yang kuat antara regulator dan platform menentukan apakah ketentuan ini menjadi norma hidup yang menyajikan perlindungan nyata bagi UMKM lokal atau sekadar norma mati tanpa penerapan. Beberapa platform e-commerce masih enggan memberikan data transaksi penjual kepada KPPU dengan alasan privasi dan kerahasiaan bisnis, akibatnya menghambat tahapan pembuktian praktik predatory pricing. Sanksi yang lebih tegas dibutuhkan bagi PPMSE yang tidak memenuhi kewajiban pengawasan dan pencegahan praktik persaingan tidak sehat di platform mereka.

Ketidakjelasan definisi harga pokok dalam konteks transaksi digital menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap *predatory pricing* di *e-commerce*. Perdagangan konvensional memungkinkan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, namun transaksi digital memiliki struktur biaya yang lebih kompleks dengan adanya subsidi platform, *cashback*, dan diskon *flash sale*. Platform *e-commerce* sering memberikan subsidi ongkos kirim dan berbagai insentif lainnya yang mengaburkan batas antara harga promosi wajar dengan harga di bawah biaya produksi yang bersifat predatoris.

Pembuktian apakah suatu harga benar-benar di bawah biaya produksi atau sekadar strategi pemasaran yang agresif akan tetapi masih dalam koridor kompetisi sehat menjadi sulit akibat ketidakjelasan ini. Pedoman teknis yang lebih rinci dari KPPU dibutuhkan untuk membantu penegak hukum dan pelaku usaha memahami batasan harga yang diperbolehkan dalam ekosistem digital agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak. Pedoman ini harus mempertimbangkan karakteristik unik transaksi digital, termasuk perlakuan terhadap subsidi, cashback, dan promosi temporal seperti flash sale yang menjadi ciri khas e-commerce. Pelaku usaha akan kesulitan mematuhi regulasi dan KPPU akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan pelanggaran predatory pricing secara konsisten tanpa pedoman yang jelas.

Perdebatan akademis dan praktis mengenai strategi yang tepat dalam pembuktian predatory pricing terjadi antara pendekatan rule of reason versus per se illegal dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia. Pendekatan per se illegal menganggap bahwa setiap penjualan di bawah biaya produksi secara otomatis merupakan pelanggaran tanpa perlu pembuktian selanjutnya mengenai pengaruh terhadap struktur pasar dan kompetisi. Pendekatan ini lebih sederhana dan menyajikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena tidak memerlukan kajian pasar yang mendalam dalam setiap kasus.

Strategi rule of reason yang diadopsi KPPU mensyaratkan kajian mendalam terhadap struktur pasar, posisi utama pelaku usaha, motivasi penetapan harga, dan pengaruh jangka panjang terhadap kompetisi sebelum meringkas adanya pelanggaran. KPPU cenderung memakai pendekatan rule of reason dengan mempertimbangkan aspek-faktor seperti biaya produksi, motivasi harga, kemampuan pelaku usaha untuk menaikkan harga setelah pesaing tersingkir, dan dampaknya terhadap konsumen dan pasar secara keseluruhan. Ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan penegak hukum muncul karena setiap kasus harus dianalisis secara individual dengan kriteria yang tidak selalu konsisten dalam setiap putusan KPPU. Harmonisasi pendekatan antara KPPU dan pengadilan dibutuhkan untuk menciptakan konsistensi dalam penanganan kasus predatory pricing di Indonesia.

India menerapkan kebijakan serupa melalui Foreign Direct Investment Policy yang melarang e-commerce dengan kepemilikan asing menjual produk langsung ke konsumen untuk melindungi retailer lokal dari dominasi platform global. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah dominasi platform e-commerce asing seperti Amazon dan Flipkart yang dapat mematikan toko ritel tradisional dan pedagang kecil di India. India juga menerapkan batasan kepemilikan saham asing dalam platform e-commerce dan melarang mereka mempunyai inventaris produk yang dijual langsung kepada konsumen akhir.

Kebijakan protektif India ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi pelaku usaha lokal dari kompetisi tidak sehat dengan raksasa e-commerce global yang mempunyai modal besar untuk menjalankan predatory pricing. Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen kebijakan India ini untuk memperkuat kerangka regulasi perlindungan UMKM dari praktik predatory pricing oleh pedagang asing dalam cross-border e-commerce yang semakin masif. Komitmen dalam perjanjian perdagangan internasional dan investasi dapat membatasi ruang gerak kebijakan protektif seperti yang diterapkan India. Keseimbangan antara perlindungan UMKM lokal dan kewajiban internasional Indonesia dalam kerangka perdagangan bebas perlu dipertimbangkan secara matang.

Fragmentasi kewenangan ini sering menciptakan tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan dalam penerapan di lapangan karena kedua lembaga mempunyai perspektif dan prioritas yang berbeda. Cara kerja koordinasi formal melalui nota kesepahaman atau peraturan bersama dibutuhkan untuk memastikan sinergi antara kedua lembaga dalam mengawasi dan menindak praktik predatory pricing di platform e-commerce. Usaha perlindungan UMKM dari ancaman persaingan usaha tidak sehat di ruang digital akan terhambat oleh birokrasi dan ketidakpastian regulasi yang merugikan pelaku usaha lokal tanpa koordinasi yang berdaya guna. KPPU dan Kemendag harus membentuk satuan tugas bersama untuk menangani kasus predatory pricing di e-commerce agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaku usaha asing yang melakukan praktik predatory pricing dalam cross-border e-commerce, mengingat keterbatasan yurisdiksi dan kewenangan lembaga dalam menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia?

Perkembangan Di era transformasi ekonomi digital, penegakan hukum persaingan usaha menghadapi tantangan hukum yang signifikan, khususnya terkait indikasi praktik penetapan harga predator (*predatory pricing*) dalam ekosistem niaga-el *(e-commerce)* lintas batas. Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas membatasi ruang lingkup perkara hukum yang tunduk pada penegakan hukum domestik dalam kerangka hukum nasional. Baik bertindak individu ataupun kolektif dengan perjanjian, ketentuan tersebut menyasar orang atau badan usaha yang dibentuk dan domisili atau melaksanakan aktivitas di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pembatasan normatif ini mengisyaratkan bahwa yurisdiksi KPPU pada dasarnya berfokus pada organisasi yang memiliki kehadiran hukum secara langsung atau menjalankan bisnis di dalam negeri. Ketika perusahaan induk internasional yang berkantor pusat di luar negeri mengembangkan, mengawasi, dan mendanai praktik penetapan harga predator, aturan-aturan ini menciptakan celah penegakan hukum yang mengkhawatirkan. Karena hukum nasional positif tidak memiliki landasan yang jelas untuk penerapan secara ekstrateritorial, KPPU menghadapi kebuntuan yurisdiksi ketika muncul indikasi persaingan tidak sehat yang diatur dari luar batas negara. Kemampuan otoritas persaingan usaha domestik untuk memanggil, memeriksa, atau menjatuhkan sanksi administratif yang mengikat secara hukum terhadap pelaku usaha utama yang menetapkan kebijakan harga berskala global terhambat secara langsung oleh kendala normatif ini.

Dominasi prinsip teritorialitas tradisional, yang mengakar kuat dalam sistem hukum pidana dan administrasi Indonesia, semakin membatasi yurisdiksi normatif KPPU. Dalam konteks perdagangan digital lintas batas, prinsip teritorialitas mengharuskan otoritas untuk membuktikan secara meyakinkan (tanpa keraguan yang wajar) bahwa seluruh atau sebagian perilaku anti-persaingan beserta keuntungan finansial yang dihasilkannya terjadi secara fisik di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Mengingat arus transaksi *e-commerce* masa kini bersifat tanpa batas *(borderless)*, terdesentralisasi, dan mencakup jaringan server global, kepatuhan terhadap konsep teritorialitas yang kaku ini menghalangi KPPU untuk melacak secara menyeluruh sifat dari kerugian pasar yang ditimbulkan. Melalui praktik subsidi silang internasional, vendor asing dapat menerapkan strategi penetapan harga di bawah biaya produksi tanpa perlu hadir secara fisik di Indonesia. KPPU tidak berdaya merespons fluktuasi harga yang merugikan iklim usaha lokal karena hukum positif nasional tidak mampu beradaptasi untuk mencakup ruang lingkup yurisdiksi yang lebih luas. Akibatnya, prinsip teritorialitas tradisional menjadi batasan ketat yang mengurangi efektivitas regulasi persaingan usaha di pasar digital. Kondisi ini menyoroti adanya kontradiksi hukum di mana penetrasi pasar digital asing mengancam kedaulatan ekonomi nasional, sementara wewenang pengawasan masih terkekang oleh batasan wilayah yang kaku dan tidak lagi relevan dengan kemajuan teknologi informasi.

Efektivitas investigasi lapangan dan proses pembuktian KPPU terkait penelusuran data transaksi sangat dipengaruhi oleh kebuntuan hukum akibat batasan yurisdiksi tersebut. Secara doktrinal, pembuktian pelanggaran praktik *predatory pricing* (penetapan harga predator) memerlukan kajian kuantitatif dan ekonomi yang mendalam, khususnya perbandingan antara harga jual riil di pasar, biaya

variabel rata-rata, dan biaya produksi. Namun, KPPU tidak memiliki kewenangan hukum yang bersifat memaksa untuk mengakses algoritma pemeringkatan harga, catatan keuangan internal, atau data transaksi substansial yang tersimpan di server luar negeri (termasuk aliran data lintas batas) karena keterbatasan wewenang ekstrateritorialnya. Dengan mengacu pada kedaulatan hukum, peraturan mengenai rahasia dagang, dan ketentuan perlindungan data pribadi dari yurisdiksi asal mereka, operator platform dan organisasi komersial asing berhak menolak pengungkapan dokumen internal. KPPU mengalami kesulitan dalam menentukan ada tidaknya niat predator untuk menyingkirkan pesaing domestik dari pasar yang relevan tanpa adanya data mentah dan laporan keuangan primer tersebut. Penanganan kasus *predatory pricing* lintas batas sangat memakan waktu dan memiliki pembuktian yang rentan akibat ketimpangan akses data digital ini, yang sering kali menyebabkan kasus tersebut terhenti pada tahap penyelidikan awal. Pada akhirnya, kurangnya akses terhadap data transaksi digital luar negeri mencederai kredibilitas penegakan hukum persaingan usaha nasional karena memberikan kesan bahwa praktik penjualan internasional di bawah biaya produksi dapat terus berlangsung tanpa hambatan.

Situasi penegakan hukum di Indonesia sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem hukum persaingan usaha Uni Eropa. "Doktrin dampak" *(effects doctrine)* yang menyatakan bahwa hukum persaingan usaha berlaku bagi perusahaan asing mana pun selama kegiatan komersial mereka memberikan pengaruh langsung, substansial, dan dapat diprediksi terhadap pasar internal Uni Eropa telah lama diterima oleh Komisi Eropa. *Digital Services Act* (DSA) dan *Digital Markets Act* (DMA) semakin memperkuat kewenangan ekstrateritorial ini. Kerangka regulasi inovatif ini menetapkan standar ketat bagi platform digital besar yang berperan sebagai "penjaga gerbang" *(gatekeepers)*, termasuk persyaratan transparansi algoritma dan larangan diskriminasi harga. Terlepas dari lokasi kantor pusat perusahaan, Uni Eropa memiliki wewenang untuk menjatuhkan denda administratif hingga 10% dari total pendapatan global tahunan perusahaan asing atas pelanggaran persaingan usaha melalui DMA dan DSA. Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa doktrin dampak yang kuat dan rezim regulasi *ex-ante* dapat berhasil melindungi pasar domestik dari ekspansi internasional yang bersifat predator. Bagi para pembuat undang-undang di Indonesia yang ingin memperbarui kerangka kerja UU No. 5 Tahun 1999 agar selaras dengan lanskap persaingan digital global, sistem hukum Uni Eropa yang canggih patut dijadikan acuan utama.

Struktur pasar ritel dan industri manufaktur berskala kecil di Indonesia mengalami distorsi langsung akibat tidak adanya mekanisme ekstrateritorial yang kuat, seperti yang diterapkan di Uni Eropa. Tanpa perlu mendirikan kehadiran fisik atau kantor cabang resmi di Indonesia, platform digital internasional dan penjual lintas batas dapat menjual barang impor yang sangat murah kepada konsumen lokal dalam skala besar. Akibat fenomena ini, UMKM dalam negeri harus mematuhi berbagai kewajiban pajak, sertifikasi standar (seperti SNI dan BPOM), serta aturan ketenagakerjaan lokal yang membebankan biaya operasional signifikan, sehingga menciptakan asimetri regulasi. Di sisi lain, perusahaan internasional memanfaatkan pembebasan bea masuk dan celah regulasi untuk merebut

pangsa pasar di dalam negeri dengan menawarkan harga yang sangat rendah. Kondisi persaingan yang tidak setara ini berpotensi merusak daya saing sektor riil dalam negeri secara permanen jika tidak ditangani oleh KPPU. Karena produsen lokal tidak mampu bersaing dengan membanjirnya barang impor yang didistribusikan melalui skema *loss-leader* digital, kesenjangan regulasi ini juga menimbulkan risiko tinggi terjadinya deindustrialisasi dini di dalam negeri. Dampak jangka panjang dari situasi ini mencakup ketergantungan yang tinggi terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik serta hilangnya lapangan kerja di sektor manufaktur UMKM.

Efektivitas penegakan hukum KPPU dalam mengatasi ancaman ini dapat dinilai melalui studi kasus pemantauannya terhadap platform *e-commerce* utama di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok (melalui TikTok Shop). Dalam beberapa tahun terakhir, platform-platform ini terus menuai kritik karena tuduhan penerapan taktik "bakar uang" yang mengancam kelangsungan usaha pesaing lokal, serta penggunaan algoritma yang lebih mengutamakan produk impor berbiaya rendah. Berdasarkan respons penyelidikan KPPU terhadap dinamika pasar ini, tindakan penegakan hukum sebagian besar terbatas pada penanganan gejala di tingkat hilir, yakni dengan memanggil perwakilan manajemen platform lokal. Pihak-pihak penting di tingkat hulu yaitu pemasok atau produsen asing yang menyediakan dana besar untuk penjualan di bawah harga pasar belum tersentuh oleh langkah-langkah tersebut. Akibatnya, alih-alih berhasil menghentikan arus barang yang dijual rugi secara berkelanjutan, tindakan hukum KPPU sering kali bersifat reaktif dan akomodatif, yang hanya berujung pada kesepakatan mengenai langkah perbaikan perilaku. Argumen yang didasarkan pada perlindungan konsumen jangka pendek dan efisiensi ekonomi kerap digunakan untuk mematahkan upaya pembuktian praktik penetapan harga predator *(predatory pricing)* oleh platform *e-commerce* raksasa ini. Pihak berwenang sering kali harus memilih antara melindungi struktur persaingan jangka panjang yang terancam oleh monopolisasi dan mempertahankan harga murah yang disukai konsumen.

Pemerintah Indonesia mengembangkan strategi hukum tambahan dengan membebankan kewajiban kepada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) guna mengatasi celah yang timbul akibat batasan yurisdiksional tersebut. PPMSE, atau platform, wajib melakukan pengawasan internal (regulasi mandiri) dan menghentikan praktik bisnis tidak sehat dalam ekosistem digital mereka sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2019. Dalam strategi ini, platform diposisikan sebagai "penjaga gerbang penegakan aturan" yang bertugas memverifikasi vendor asing yang mungkin terlibat dalam praktik penjualan di bawah harga modal. Namun, tingkat komitmen perusahaan dan kepatuhan setiap platform terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) akan menentukan keberhasilan strategi pertanggungjawaban platform ini. Kewajiban PPMSE tersebut berisiko hanya menjadi formalitas belaka ("kepatuhan di atas kertas") tanpa benar-benar melindungi pasar domestik, selama masih terdapat konflik kepentingan finansial antara komisi transaksi platform dan kewajiban pengawasan ditambah dengan kurangnya pengawasan independen oleh KPPU. Ketidakpastian hukum di pasar digital justru akan meningkat jika tugas pengawasan dialihkan kepada platform digital tanpa adanya mekanisme sanksi publik yang tegas.

Tidak adanya standar yang konsisten untuk audit algoritma serta kriteria untuk mendeteksi praktik *predatory pricing* (penetapan harga predator) di kalangan penyelenggara platform merupakan kelemahan utama dalam rencana pengaturan mandiri yang diterapkan oleh penyelenggara sistem elektronik lintas batas (PPMSE). Karena lembaga penegak hukum termasuk KPPU tidak memiliki akses langsung untuk mengaudit algoritma peringkat pencarian yang digunakan oleh platform, mereka tidak dapat memastikan apakah suatu produk dijual dengan harga rugi akibat strategi penjual atau akibat intervensi algoritma internal. Demi mempertahankan volume transaksi harian *(Gross Merchandise Value)* yang tinggi, hal ini memberi peluang bagi platform untuk mengabaikan praktik penetapan harga yang eksploitatif oleh mitra mereka. Lebih jauh lagi, kewajiban penegakan aturan sebagai "penjaga gerbang" *(gatekeeper)* menjadi tidak efektif akibat tidak adanya sanksi berat—seperti pencabutan izin operasi bagi platform yang secara konsisten membiarkan pedagang luar negeri melakukan praktik *loss-leader pricing* (menjual produk dengan harga rugi untuk menarik pembeli). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penataan ulang hukum yang memperkuat sinergi antara tanggung jawab pengaturan mandiri PPMSE dan wewenang pengawasan langsung KPPU, yang didukung oleh instrumen ekstrateritorial. Tanpa adanya reformasi regulasi yang komprehensif terhadap UU No. 5 Tahun 1999, upaya untuk melarang praktik *predatory pricing* di sektor *e-commerce* lintas batas hanya akan sebatas wacana teoretis tanpa dampak nyata terhadap penegakan hukum.

Akibat adanya batasan yurisdiksi, prinsip teritorialitas yang ketat, serta ketiadaan "doktrin dampak" *(effects doctrine)*, penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU terhadap praktik *predatory pricing* dalam perdagangan elektronik lintas batas di Indonesia masih belum optimal. Kendala utama yang menghambat efektivitas pengawasan ini meliputi sulitnya pembuktian pelanggaran dalam ekonomi digital, ketimpangan akses terhadap data transaksi lintas batas, serta tidak adanya kehadiran fisik pelaku usaha asing. Pengalaman komparatif dari Uni Eropa menunjukkan bahwa perlindungan pasar domestik hanya dapat dicapai jika regulator memiliki instrumen pengawasan *ex-ante* serta yurisdiksi ekstrateritorial yang tegas, sebagaimana tercermin dalam penerapan doktrin dampak serta pemberlakuan DSA dan DMA. PP No. 80 Tahun 2019, yang mengalihkan beban pengawasan kepada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), merupakan langkah transisi yang praktis; namun, langkah ini tidak dapat menggantikan peran KPPU dalam penegakan hukum publik tanpa adanya komitmen yang kuat terhadap pengawasan platform yang terintegrasi dan transparan. Demi menjaga kepastian hukum dan melindungi kedaulatan ekonomi digital Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu diamandemen untuk mencakup doktrin dampak, memperluas definisi pelaku usaha, serta menetapkan ketentuan pengawasan perdagangan elektronik yang relevan dengan kondisi terkini.

Bagaimana dampak praktik predatory pricing oleh pedagang asing dalam cross-border e-commers terhadap keberlangsungan UMKM local di Indonesia,dan apakah instrumen hukum yang ada di telah memberikan perlindungan yang efektif bagi pelaku usaha mikro,kecil,dan menengah?

Perkembangan perdagangan elektronik lintas negara telah membuka peluang bagi konsumen Indonesia untuk memperoleh berbagai produk dari luar negeri dengan lebih mudah, cepat, dan harga yang relatif terjangkau. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan tantangan untuk kelangsungan UMKM dalam negeri, terutama ketika pelaku usaha asing memiliki keunggulan dari segi modal, kapasitas produksi, teknologi, serta jaringan distribusi. Kondisi tersebut dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang karena UMKM lokal pada umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan, mengembangkan teknologi produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan pemasaran. Ketika produk impor ditawarkan melalui platform digital dengan harga yang jauh lebih rendah daripada produk lokal, pelaku UMKM harus menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan nilai penjualan supaya tetap menarik pembeli. Padahal, penetapan harga oleh UMKM tidak hanya memperhitungkan biaya produksi, tetapi juga biaya pengemasan, pengiriman, tenaga kerja, serta pengeluaran operasional lainnya. Oleh karena itu, perbedaan harga yang terlihat oleh konsumen belum tentu menunjukkan bahwa produk lokal tidak kompetitif dari segi kualitas, melainkan dapat pula mencerminkan perbedaan kemampuan produksi dan struktur biaya antara pelaku usaha domestik dan pelaku usaha asing. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika persaingan harga berlangsung secara terus-menerus dan UMKM tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mempertahankan usahanya. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi UMKM dalam perdagangan lintas negara bukan sekadar persoalan kemampuan menjual produk, melainkan juga berkaitan dengan kesetaraan kesempatan untuk bersaing dalam ekosistem perdagangan digital.

Salah satu praktik yang perlu mendapat perhatian dalam persaingan perdagangan elektronik adalah *predatory pricing*, yaitu strategi penetapan harga yang diduga dilakukan dengan penjualan produk pada harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi atau biaya yang relevan, untuk melemahkan kemampuan pesaing dalam mempertahankan kegiatan usahanya. Dalam konteks perdagangan lintas negara, praktik tersebut berpotensi merugikan UMKM apabila pengusaha dengan pendanaan yang tinggi berkemampuan menjaga harga rendah dengan durasi periode khusus, sedangkan pelaku usaha kecil tidak mempunyai kemampuan finansial yang setara untuk menanggung kerugian. Meskipun demikian, harga murah tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *predatory pricing*, sebab potongan harga, promosi flash sale, subsidi pengiriman, dan strategi pemasaran lainnya dapat menjadi bagian dari persaingan usaha yang sah serta memberikan manfaat bagi konsumen. Penilaian terhadap dugaan praktik jual rugi harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai unsur, antara lain struktur biaya, pola penetapan harga, posisi pelaku usaha di pasar, tujuan atau konteks strategi harga, dampaknya terhadap pesaing, serta kemungkinan terjadinya perubahan harga setelah pesaing tersingkir dari pasar. Penelitian mengenai praktik *predatory pricing* dalam sektor *e-commerce* juga menunjukkan bahwa pembuktian praktik tersebut menghadapi tantangan karena harga promosi yang rendah belum dengan sendirinya membuktikan adanya upaya menghilangkan pesaing melalui persaingan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap UMKM perlu diarahkan pada

pencegahan perilaku antipersaingan yang dapat dibuktikan secara hukum, bukan pada pelarangan seluruh bentuk penawaran harga murah. Pembedaan ini penting agar upaya melindungi pelaku usaha lokal tetap sejalan dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh barang dengan harga kompetitif serta dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Tekanan harga yang berlangsung secara berkelanjutan dapat memengaruhi omzet, arus kas, dan kemampuan UMKM untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya. Ketika konsumen lebih memilih produk impor yang ditawarkan dengan harga lebih rendah melalui platform digital, sebagian pelaku usaha lokal dapat mengalami penurunan jumlah pesanan karena produknya dinilai kurang kompetitif dari segi harga. Keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan berantai, sebab penurunan penjualan akan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk membeli bahan baku, membayar pekerja, memenuhi biaya distribusi, dan mengembangkan usaha. Dalam kondisi tertentu, pelaku UMKM mungkin berusaha mempertahankan pelanggan dengan menurunkan harga jual, tetapi langkah tersebut justru dapat mempersempit margin keuntungan dan mengurangi kemampuan usaha untuk bertahan dalam jangka panjang. UMKM yang mempunyai cadangan modal terbatas juga cenderung lebih rentan ketika harus menanggung penurunan pendapatan selama beberapa periode, karena mereka tidak selalu memiliki akses pembiayaan yang mudah untuk menutup kebutuhan operasional. Apabila tekanan tersebut terus berlanjut, sebagian pelaku usaha dapat mengurangi volume produksi, menghentikan perekrutan tenaga kerja, menutup gerai, atau bahkan menghentikan kegiatan usahanya. Kendati demikian, besarnya penurunan omzet tidak dapat disamaratakan untuk seluruh UMKM dan perlu dibuktikan melalui data yang jelas berdasarkan sektor, wilayah, periode pengamatan, serta jenis produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu, klaim mengenai penurunan omzet dalam persentase tertentu sebaiknya tidak digunakan sebagai gambaran umum tanpa dukungan penelitian atau data yang dapat diverifikasi. Hal yang lebih mendasar adalah bahwa persaingan harga yang tidak sehat berpotensi memperbesar kerentanan UMKM, khususnya apabila keterbatasan modal dan teknologi membuat mereka sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar digital.

Dampak terhadap keberlangsungan UMKM tidak hanya berhubungan dengan kepentingan pemilik usaha, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pendapatan rumah tangga, dan pemerataan kesempatan ekonomi. UMKM memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian nasional karena menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk kelompok yang belum mempunyai akses luas terhadap pekerjaan formal maupun modal usaha yang besar. Apabila tekanan persaingan menyebabkan suatu usaha mengurangi kegiatan produksi atau berhenti beroperasi, akibatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pemasok bahan baku, pedagang perantara, serta pihak lain yang bergantung pada kegiatan usaha tersebut. Berkurangnya aktivitas ekonomi pada kelompok usaha kecil juga berpotensi mempersempit kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri dan memperbesar kesenjangan antara pelaku usaha bermodal besar dengan pelaku usaha yang memiliki sumber daya terbatas. Namun, persoalan ini tidak seharusnya dimaknai bahwa produk impor atau persaingan dengan pelaku usaha asing selalu merugikan UMKM. Perdagangan lintas negara tetap dapat

memberikan manfaat berupa perluasan pilihan konsumen, akses terhadap bahan baku, peluang pemasaran, dan peningkatan efisiensi perdagangan. Persoalan hukum muncul ketika persaingan berlangsung melalui perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan berpotensi menghambat proses persaingan secara sehat. Oleh karena itu, perlindungan UMKM perlu dilaksanakan dengan menyeimbangkan kepentingan konsumen, hak pelaku usaha untuk bersaing, dan kebutuhan untuk mencegah praktik antipersaingan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan tujuan pemberdayaan UMKM seperti yang tercantum pada UU No. 20 Tahun 2008, yang menempatkan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian penting dari pembangunan perekonomian nasional. Dengan demikian, keberlangsungan UMKM perlu dipandang sebagai persoalan ekonomi dan sosial yang membutuhkan kebijakan persaingan usaha, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas usaha secara terpadu.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, Indonesia telah mempunyai instrumen hukum untuk menangani praktik yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat, terutama melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 20 undang-undang tersebut melarang pengusaha menyalurkan produk dan/atau layanan melalui praktik penjualan di bawah biaya atau penetapan tarif yang terlampau rendah guna mengeliminasi atau menghentikan kegiatan usaha kompetitor di pasar terkait, sehingga berpotensi menimbulkan monopoli dan/atau persaingan bisnis yang tidak sehat. Ketentuan tersebut relevan untuk menilai dugaan predatory pricing karena memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap strategi harga yang tidak sekadar menawarkan produk murah, tetapi berkaitan dengan maksud dan akibatnya terhadap persaingan di pasar. Pelaksanaan ketentuan tersebut juga berkaitan dengan PP No. 44 Tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk aspek penanganan pelanggaran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, penerapan aturan tersebut dalam perdagangan elektronik lintas negara mempunyai tantangan tersendiri, karena transaksi dilakukan melalui sistem digital, penjual dan konsumen dapat berada di negara berbeda, serta informasi mengenai biaya produksi, sumber subsidi, dan strategi penetapan harga tidak selalu mudah diperoleh. Keadaan tersebut dapat menyulitkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menilai dugaan pelanggaran. Oleh sebab itu, keberadaan larangan jual rugi merupakan dasar perlindungan yang penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat berwenang untuk mengidentifikasi perilaku yang melanggar hukum, memperoleh bukti yang memadai, dan menerapkan ketentuan secara tepat.

Selain hukum persaingan usaha, ketentuan terkait penjualan dengan sistem elektronik juga menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam perkembangan regulasi, Permendagri No. 31 Tahun 2023 pernah mengatur ketentuan izin usaha, promosi, pembinaan, serta pemantauan terhadap pengusaha dalam aktivitas perdagangan digital. Namun, peraturan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan kebijakan sebelumnya, karena telah digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan UMKM dalam kondisi hukum saat ini perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, bukan hanya merujuk pada peraturan yang telah dicabut. Meskipun kerangka regulasi perdagangan digital terus berkembang, efektivitas perlindungan tidak cukup dinilai dari jumlah peraturan yang diterbitkan, melainkan juga dari pelaksanaan pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan kemudahan pihak yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan. Dalam dugaan praktik predatory pricing, KPPU mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan serta menangani perkara persaingan usaha berdasarkan kewenangannya. Akan tetapi, pelaku UMKM dapat menghadapi hambatan ketika harus mengidentifikasi bentuk pelanggaran, mengumpulkan bukti perbandingan harga dan biaya, mendokumentasikan perubahan penjualan, atau menunjukkan hubungan antara strategi harga dengan dampak terhadap persaingan. Karena itu, akses pengaduan perlu disertai informasi yang mudah dipahami, panduan mengenai bukti yang relevan, dan mekanisme penanganan yang transparan. Koordinasi antara KPPU, Kementerian Perdagangan, penyelenggara platform digital, dan instansi terkait juga diperlukan agar persoalan persaingan usaha tidak terpisah dari pengawasan perdagangan elektronik. Dengan mekanisme yang jelas dan respons yang efektif, pelaku UMKM akan mempunyai peluang lebih baik untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sedangkan lembaga berwenang dapat menilai perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM dari dugaan praktik predatory pricing dalam perdagangan elektronik lintas negara telah memiliki landasan melalui peraturan persaingan usaha dan pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, keberadaan landasan hukum tersebut belum dengan sendirinya menjamin bahwa setiap pelaku UMKM dapat memperoleh perlindungan secara efektif ketika menghadapi tekanan persaingan harga. Tantangan dalam pembuktian, keterbatasan informasi mengenai transaksi digital, perbedaan kapasitas antara pelaku usaha, serta kebutuhan koordinasi lintas lembaga masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum perlu diimbangi dengan program pemberdayaan yang membantu UMKM meningkatkan kemampuan teknologi, kualitas produk, efisiensi produksi, literasi digital, dan akses pembiayaan. Dukungan tersebut penting agar UMKM tidak hanya bergantung pada perlindungan dari praktik persaingan yang melanggar hukum, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing melalui inovasi serta peningkatan kualitas produk. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi program pemberdayaan antarkementerian dan lembaga, mengingat kebutuhan UMKM mencakup aspek perdagangan, pembiayaan, teknologi, pelatihan, dan pemasaran yang tidak selalu dapat ditangani oleh satu instansi. Pelaksanaan program tersebut perlu disertai evaluasi agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan dan menghasilkan peningkatan kapasitas yang dapat diukur. Pada saat yang sama, penegakan hukum harus tetap membedakan antara persaingan harga yang sah dan strategi jual rugi yang memenuhi unsur pelanggaran, sehingga kebijakan perlindungan tidak berubah menjadi pembatasan terhadap persaingan

yang bermanfaat bagi konsumen. Dengan demikian, efektivitas perlindungan UMKM bergantung pada keterpaduan antara kepastian regulasi, pengawasan dan penegakan hukum, kemudahan pengaduan, serta pemberdayaan usaha yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun perdagangan digital yang lebih adil sekaligus memperkuat kemampuan UMKM lokal untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah persaingan global.

KESIMPULAN

Berdasar pada hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwasanya pengaturan mengenai praktik predatory pricing oleh pedagang asing dalam cross-border e-commerce di Indonesia sudah terdapat landasan hukum, terutama dari UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 20 yang melarang tindakan jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah yang bertujuan menghentikan pesaing dan berpotensi menimbulkan monopoli maupun kompetisi bisnis tidak sehat. Selain itu, regulasi penjualan dengan prosedur elektronik turut berperan dalam mendorong terciptanya aktivitas perdagangan digital yang adil dan sehat. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan menentukan biaya produksi yang relevan, membuktikan adanya praktik predatory pricing, serta membedakan promosi harga yang wajar dari strategi yang bertujuan melemahkan pesaing. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika pelaku usaha asing bertransaksi dengan konsumen Indonesia tanpa kehadiran fisik di dalam negeri, sementara data transaksi dan informasi pendukung berada di luar jangkauan otoritas nasional. Oleh karena itu, efektivitas penjaminan regulasi pada UMKM tidak sekadar berpedoman pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kepastian penerapannya, kemampuan penegak hukum dalam mengumpulkan bukti, dan sinergi antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Kementerian Perdagangan untuk mengawasi aktivitas perdagangan digital lintas negara.

Di sisi lain praktik predatory pricing berpotensi mengganggu keberlangsungan UMKM lokal karena keterbatasan modal, teknologi, dan kapasitas produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha sulit menghadapi persaingan dengan produk impor yang ditawarkan pada harga sangat rendah. Tekanan tersebut dapat mengurangi pendapatan dan keuntungan, menghambat perkembangan usaha, serta meningkatkan risiko pengurangan tenaga kerja hingga penghentian kegiatan usaha. Efeknya tidak sekadar didapatkan pada UMKM, tetapi juga oleh pekerja dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada keberadaan usaha tersebut. Namun, besarnya penurunan omzet maupun jumlah usaha yang tutup perlu dibuktikan melalui data empiris agar hubungan sebab akibatnya dapat dipastikan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu menggabungkan upaya penegakan hukum dengan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kemampuan teknologi, pelatihan, dan pengembangan pemasaran digital. Kemudahan penyampaian pengaduan kepada KPPU dan Kementerian Perdagangan juga perlu diperkuat agar pelaku usaha yang mengalami dugaan persaingan tidak sehat memperoleh akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan UMKM dalam perdagangan digital lintas negara membutuhkan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang efektif, koordinasi antarlembaga, serta pemberdayaan yang

berkesinambungan. Keseluruhan upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus menjaga daya saing dan keberlangsungan UMKM lokal di Indonesia.

REFERENSI

Sumber Hukum

"Pencegahan Kerugian Negara Akibat Operasional Aplikasi E-Commerce Cross-Border di Indonesia." Taxation Binus, 24 Juni 2024. https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/pencegahan-kerugian-negara-akibat-operasional-aplikasi-e-commerce-cross-border-di-indonesia/.

"Problematika Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi Social Commerce di Indonesia." KlikLegal, 26 November 2023. https://kliklegal.com/problematika-peraturan-menteri-perdagangan-no-31-tahun-2023-terhadap-eksistensi-social-commerce-di-indonesia/.

CNBC Indonesia. "Resmi! Ecommerce Haram Jual Barang Impor Kurang US$100." 27 September 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230927173658-4-476138/resmi-ecommerce-haram-jual-barang-impor-kurang-us-100.

European Parliament and Council of the European Union. "Regulation (EU) 2022/1925 of 14 September 2022 on Contestable and Fair Markets in the Digital Sector (Digital Markets Act)." Official Journal of the European Union L 265 (2022): 1–66. http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.

European Parliament and Council of the European Union. "Regulation (EU) 2022/2065 of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act)." Official Journal of the European Union L 277 (2022): 1–102. http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023." Komdigi, 27 September 2023. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/terbitkan-permendag-nomor-31-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan-pemerintah-bangun-ekosistem-perdagangan-digital-adil-dan-sehat.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2026/PERMENDAG%2019%20TAHUN%202026.pdf.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161965/pp-no-44-tahun-2021.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/peraturan+pemerintah+nomor+80+tahun+2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817. https://kppu.go.id/uu-no-5-tahun-1999/.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Jurnal

"Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Predatory Pricing." Atlarev 4, no. 1 (2024): 20-30. https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/download/2917/1590.

"Dugaan Predatory Pricing Pada Promosi Flash Sale: Dimana Peran KPPU?" Jurnal Penelitian Serambi Hukum 17, no. 1 (2024): 75-92. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1043.

"Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023." Jurnal Hakim 2, no. 2 (2023): 85-98. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1440/931.

"Progresivitas Kebijakan Anti-Predatory Pricing melalui Peran KPPU." Forschungsforum Law Journal 2, no. 1 (2024): 52-68. https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/download/11121/3596/35206.

"Sebuah Kajian Pustaka: Predatory Pricing dalam E-Commerce." Jurnal Geuthèë 2, no. 1 (2024): 10-22. https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/download/249/192.

Andini, Septian Dwi, dan Astika Nurul Hidayah. "Dugaan Predatory Pricing pada Promosi Flash Sale: Di Mana Peran KPPU?" Jurnal Penelitian Serambi Hukum 17, no. 1 (2024): 81–95. https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1043.

Gunadi, Ariawan. "Tantangan Hukum Penegakan Yurisdiksi Ekstrateritorial KPPU dalam Transaksi Ekonomi Digital Lintas Batas." Jurnal Hukum Pembangunan 52, no. 2 (2022): 310–340. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.310.

Hakim, dkk. "Penguatan Standardisasi Produk Impor Pada E-commerce Di Indonesia Dalam Mengatasi Predatory Pricing (Studi Komparasi Kebijakan Anti-Monopoli Dengan Negara Jepang)." Forschungsforum Law Journal 1, no. 3 (2024): 45-62. https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.9012.

Hasanah, Amalia. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Predatory Pricing di Aplikasi E-Commerce Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." At-Tanwir Law Review 4, no. 1 (2024): 46–61. https://doi.org/10.31314/atlarev.v4i1.2917.

Oktaviani, dkk. "Praktik Predatory Pricing dalam Sektor E-Commerce: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." Jurnal Ilmiah Advokasi 13, no. 2 (2025): 42-58. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/6415.

Oktaviani, Tri, Deny Slamet Pribadi, dan Setiyo Utomo. "Praktik Predatory Pricing dalam Sektor E-Commerce: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." Jurnal Ilmiah Advokasi 13, no. 3 (2025): 883–91. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6415.

Sabatira, G., dan U. Rachmadi. "Implementasi Keadilan Ekonomi Terhadap Praktik Predatory Pricing Di E-Commerce." Jurnal Studia Jurnal Kajian Hukum 6, no. 3 (2026): 975-992. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/1143.

Sapitri, R.G., dan I. Kurnia. "Dampak Praktik Predatory Di Tiktok Terhadap Pasar Digital Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." Jurnal Pendidikan Indonesia 6, no. 1 (2025): 200-215. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i1.7093.

Syamsudin, Muhammad. "Indikasi Predatory Pricing pada Platform E-Commerce dan Batas Kewenangan KPPU." Jurnal Persaingan Usaha 11, no. 1 (2023): 12–44. https://jurnal.kppu.go.id/index.php/jpu/article/view/45.

Buku

Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice. Ed. ke-5. St. Paul: West Academic Publishing, 2016. https://www.westacademic.com/Hovenkamps-Federal-Antitrust-Policy-5th.

KPPU RI. Laporan Tahunan KPPU 2022: Menjaga Persaingan Usaha Pasca Pandemi. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023. https://kppu.go.id/laporan-tahunan/.

Shaw, Malcolm N. International Law. Ed. ke-8. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. https://doi.org/10.1017/9781316979815.

Sirait, Ningrum Natasya. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Tantangan dan Implementasi. Pematang Siantar: Penerbit FH USU, 2018. https://jurnal.kppu.go.id/index.php/jpu/article/view/12.

Whish, Richard, dan David Bailey. Competition Law. Ed. ke-9. Oxford: Oxford University Press, 2018. https://global.oup.com/academic/product/competition-law-9780198779063.